

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4228.31/EXT-MUTU/V/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Mangole Timber Producers
2. Alamat : Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-801
 - Masa Berlaku : 22 Mei 2023 - 21 Mei 2029
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 04 – 10 Mei 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MANGOLE TIMBER PRODUCERS** dapat **DIPERTAHANKAN** dengan terdapat penambahan lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 31 Mei 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan



MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 31 Mei 2025

No. : 4227.3/EXT-MUTU/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Mangole Timber Producers**

Kepada Yth.
PT Mangole Timber Producers
Attn. Bapak Willy Kurnia

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-801
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Mei 2023 - 21 Mei 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
Izin Industri PBPHH : Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.4465/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 16 November 2005 jo. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.1317/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 jo. SK Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Nomor : S.1052/PHLBPPHH/HPL.3.0/B/12/2024 tanggal 18 Desember 2024	Kayu Gergajian	60.000 M3
	Plywood	386.000 M3
	Veneer	30.000 M3
	Wood Pellet	186.000 Ton

Tanggal Penilikan 2 : 04 – 10 Mei 2025
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Ivan Sofyan
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Mangole Timber Producers
- b. Alamat Kantor Pusat : Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : PBPHH: Keputusan Menteri Kehutanan RI, No. SK.4465/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 16 November 2005 Jo. Kep MenLHK RI, No. SK.1317/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, Jo. Addendum No. S.1052/PHL/BPPHH/HPL.3.0/B/12/2024, Tanggal 18 Desember 2024.

NIB: 9120203842181 tanggal 28 Agustus 2019,
Versi Cetak Tanggal 06 Mei 2025

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (Pertahun)
Industri Penggergajian Kayu	16101	Kayu Gergajian	60.000 M3
Industri Kayu Lapis	16211	Kayu Lapis	386.000 M3
Industri Veneer	16214	Veneer	30.000 M3
Industri Pellet Kayu	16295	Pellet Kayu	186.000 Ton

- f. Lokasi Pabrik : Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara

- g. Pengurus Perusahaan :

Sesuai Akta Nomor: 02, Tanggal 12 Maret 2025, dibuat oleh Rita Komala Dewi, S.H., M.H., M.Kn., tercatat pengurus Perseroan sebagai berikut;

- Direktur Utama : Tn. Edward Tombokan
Direktur : Tn. Marcellus Agha Tri Prasetyo
Komisaris Utama : Tn. Johannes Ibrahim Tjendana
Komisaris : Tn. Andrew Wardoyo
Komisaris Independen : Tn. Rudi Martinez I Mulia, MBA.

- h. Nama MR Auditee : Willy Kurnia

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Apr-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Apr-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Kantor PT. Mangole Timber Producers Senin, 05/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mangole Timber Producers b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Mangole Timber Producers Senin, 05/05/2025 s/d Jumat, 09/05/2025	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. Mangole Timber Producers Jumat, 09/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mangole Timber Producers f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 31/05/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mangole Timber Producers, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA: 9120203842181 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 28 Agustus 2019, dengan versi cetakan tgl. 6 Mei 2025 Lampiran NIB mencakup KBLI Industri untuk lokasi operasional di Kabupaten Kepulauan Sula yaitu KBLI 16211, KBLI 16295, dan KBLI 16214. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan produk hasil industry sendiri, untuk PT. Mangole Timber Producers telah tercakup dalam NIB: 9120203842181 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 28 Agustus 2019, dan diperoleh sebagai versi cetak terkini, tanggal 06 Mei 2025. KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial dalam NIB yaitu KBLI 16211 Produk Kayu Lapis, KBLI 16295 Produk Pelet Kayu, dan KBLI 16214 Produk Veneer. Aktifitas perdagangan 12 bulan terakhir, tampak produk akhir berupa produk Plywood dan produk Pellet kayu, seluruhnya dari hasil produksi sendiri.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP PT. Mangole Timber Producers yang diterbitkan oleh KPP Pratama Ternate, Kanwil DJP Maluku Utara, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 01.060.208.4-942.000, terdaftar sejak 22 April 2003. NPWP selaras dengan yang terdaftar dalam Profil Pelaku usaha Akun OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers memiliki dokumen lingkungan berupa ANDAL tahun 2021, yang sudah mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor: 502/1/DPMPSTP/KLH/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan. Perusahaan melaporkan RKL-RPL Tahun 2024/2025 dibuktikan tanda terimanya.															
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Tersedia PBPHH berdasarkan;</p> <p>SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, No. SK.1317/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, Jo.</p> <p>SK Dirjen PHL No. S.98/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3.1/B11/2024 Tanggal 31 Januari 2024, Jo.</p> <p>SK Dirjen PHL No. S.787/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3.0/B/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, Jo.</p> <p>SK Dirjen PHL No. S.1052/PHL/BPPHH/HPL.3.0/B/12/2024 tanggal 18 Desember 2024.</p> <p>Dengan komposisi lingkup industry dan kapasitas izin sebagai berikut;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Industri</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas (pertahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>16101</td> <td>60.000 M3</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lapis (Plywood)</td> <td>16211</td> <td>386.000 M3</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>16214</td> <td>30.000 M3</td> </tr> <tr> <td>Pellet Kayu</td> <td>16295</td> <td>186.000 Ton</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lingkup industry terdaftar sesuai dengan Lampiran NIB: 9120203842181 tanggal 28 Agst. 2019, terakhir kali dicetak tanggal 06 Mei 2025.</p> <p>Verifikasi Kesesuaian Lokasi Industri PT. Mangole Timber Producers; bahwa lokasi PBPHH PT. Mangole Timber Producers berada di Lokasi sesuai perizinan, pada titik koordinat: 1°47'37.5" LS - 125°28'43.6" BT.</p> <p>Realisasi permesinan industri terpasang sesuai dengan perizinan PBPHH-nya dan tidak melampaui jumlah dan spesifikasi permesinan yang diizinkan.</p>	Jenis Industri	KBLI	Kapasitas (pertahun)	Penggergajian Kayu	16101	60.000 M3	Kayu Lapis (Plywood)	16211	386.000 M3	Veneer	16214	30.000 M3	Pellet Kayu	16295	186.000 Ton
Jenis Industri	KBLI	Kapasitas (pertahun)															
Penggergajian Kayu	16101	60.000 M3															
Kayu Lapis (Plywood)	16211	386.000 M3															
Veneer	16214	30.000 M3															
Pellet Kayu	16295	186.000 Ton															
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>RKOPHH terakhir (tahun berjalan) PT. Mangole Timber Producers, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan dan tata waktunya. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</p> <p>Tersedia dokumen pendukung terkait asal-usul pasokan BBI. Total rencana kayu bulat tahun Jan. 2024 hingga April 2025 adalah 1.496.460,27 M3, dengan realisasi hanya 339.154,68 M3.</p>															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, PT. Mangole Timber Producers terverifikasi <u>berstatus</u> sebagai importir produsen (API-P) dalam dokumen NIB OSS RBA Nomor: 9120203842181 tanggal 28 Agustus 2019 terakhir kali dicetak tanggal 06 Mei 2025. Dalam 12 bulan terakhir, tampak realisasi impor Veneer Birch asal China sebagai bahan baku industri Plywood PT. MTP.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam Rentang Mei 2024 – April 2025, PT. Mangole Timber Producers merealisasikan penerimaan kayu bulat dan kayu bulat kecil baik kayu tumbuh alami maupun kayu jenis budidaya dari lahan hutan negara yang berasal dari PBPH-HT sebagai grup usahanya, yakni PT. Kalpika Wanatama Unit I dan Unit II di Kabupaten Kepulauan Sula. Selain itu terdapat pula penerimaan kayu bulat dari hutan hak budidaya dari suplier pemilik hutan hak serta penerimaan veneer dari pembelian impor. Total Rencana Pembelian kayu bulat hutan negara berdasar dokumen kontrak periode Mei 2024 – April 2025, adalah 938.096,70 M3 dengan realisasi sebanyak 209.430,95 M3. Untuk Kayu bulat hutan hak, tersedia bukti pembelian melalui perantara dengan total pembelian kayu bulat jenis Jabon dan Sengon sebanyak 9.491,43 M3. Untuk pembelian Veneer impor, dimulai sejak Oktober 2024, berupa Veneer Birch asal China dengan total volume penerimaan sebanyak 304,5000 M3. Seluruh dokumentasi pembelian dilengkapi dengan bukti bayar berupa Nota Bayar, Bukti Transfer, Invoice, dan sebagainya.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PBPHH PT. Mangole Timber Producers dalam periode Mei 2024 – Apr. 2025, menerima dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk pengangkutan kayu bulat hutan negara, kayu bulat jenis budidaya asal hutan hak, dan Veneer Impor, dengan ragam dokumen yaitu; KB Ht Negara = SKSHKB = 190 Set = 209.430,95 M3 KB Ht Hak = SAKR = 1022 Set = 9.491,43 M3 Veneer Impor = Dok. Impor+Nota = 3 Set = 304,50 M3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada penerimaan kayu bulat hutan negara, tampak bahwa setelah kayu bulat sampai di TPK industry dan dokumen angkutan online SKSHHKB diterima melalui akun SIPUHH PT. Mangole Timber Producers, maka petugas grading log akan melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat hingga seluruhnya tampak kesesuaiannya dan diterima dalam akun SIPUHH serta terbit DPKB bertandatangan GANISPH-PKB dan secara dokumentasi fisik, hasil pengukuran tersebut akan direkap oleh petugas kedalam form Berita Acara Pemeriksaan Log dan pada fisik dokumen SKSHHKB akan diberi stempel basah "Telah Digunakan".</p> <p>Pada penerimaan kayu bulat jenis budidaya yang berasal dari hutan hak yang berdokumen SAKR, juga dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran serta dibuatkan BAP-nya oleh bagian TUK, dengan stempel "Telah Digunakan" untuk setiap SAKR yang sudah diterima, diperiksa, dan dicatat.</p> <p>Sedangkan untuk bahan baku veneer impor, prosesnya dalam penerimaan juga dilakukan pemeriksaan fisik dan diterbitkan tanda terima Gudang.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada rentang Mei 2024 – April 2025, PT. Mangole Timber Producers menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan negara dan hutan hak budidaya dengan identifikasi jenis dokumen angkutan terdiri dari SKSHHKB sebanyak 190 set dokumen, SAKR sebanyak 1.022 set dokumen, serta menerima bahan baku kayu olahan veneer impor jenis Birch dengan dokumen impor (PIB, PL, Invoice, BL) sebanyak 3 set dokumen.</p> <p>Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit).</p> <p>Tersedia GANIS PHL yang sesuai spesifikasi yang dibuktikan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan, serta tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>Hasil Uji Petik penerimaan memperlihatkan kesesuaian antara dokumen dan laporan fisik penerimaan dengan supervisi dari GANIS terkait.</p> <p>Pada penerimaan kayu bulat hutan negara terdapat QR Code pada batang kayu bulat hutan alam, sedangkan pada kayu bulat hutan tanaman, QR Code mewakili 1 kode untuk satu partai pengangkutan sesuai SKSHHKB. Tidak ada penerimaan kayu Lelang di PT. MTP dalam 12 bulan terakhir.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Mangole Timber Producers tersebut, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen CITES.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kel. Meranti: Meranti Merah (<i>Shorea beccariana burck</i>) Kel. Rimba Campuran: Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>), Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Gondal (<i>Ficus variegata</i>), Kenanga (<i>Cananga odorata</i>), Mahang (<i>Macaranga hyleuca</i>), Kedondong Hutan (<i>Spondias Pinnata</i>), Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>), Jambu Jambu (<i>Syzygium lineatum</i>), Gufasa (<i>Vitex Cafassus</i>), Sukun Hutan, (<i>Artocarpus Altilis</i>), Merong (<i>Croton Argyratus</i>). Kel. Kayu Indah: Sonokembang (<i>Pterocarpus Indicus</i>) Kayu Bulat Hutan Hak: Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>), Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Veneer Impor: Birch (<i>Betula pendula</i>)
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri lain. Adapun limbah berasal dari industri sendiri berupa log core, sebetan veneer, digunakan sebagai input/bahan baku Wood Pellet dan bahan bakar boiler.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Mei 2024 s.d April 2025 PT. Mangole Timber Producers menerima bahan baku berupa Kayu Bulat dengan jenis kayu bulat dari Hutan Negara, kayu bulat hutan hak budidaya (sengon & jabon) dan kayu olahan berupa veneer birch yang berasal dari Impor. Seluruh bahan baku tersebut berasal dari supplier yang berstatus usaha PBPH-HT, Pemilik Lahan dan Pemasok Import. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara diketahui telah tersertifikasi SVLK/PHPL dan untuk Pemasok kayu bula hutan hak budidaya belum tersertifikasi (DKP/DHH). Adapun untuk pemasok import telah tersertifikasi lacak balak skema voluntary dari negara asal, sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s.d April 2025 diketahui bahwa di PT. Mangole Timber Producers telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Mangole Timber Producers telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Mangole Timber Producers juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh kayu impor telah di terbitkan DHH Impor di mana telah terdapat kesesuaian dengan dokumen impor (PIB) dan telah dilengkapi pula dengan Data DKP Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Mangole Timber Producers dengan Laporan Hasil Uji Tuntasnya. Persetujuan impor terakhir berlaku hingga 31 Des. 2025, memuat persetujuan impor Veneer Birch asal negara China, dan Pelabuhan bongkar diantaranya di Pelabuhan Tj Perak dan Pelabuhan Ambon sesuai dokumen PIB.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Realisasi impor yang melaporkan telah terverifikasi bahwa selama Periode audit Mei 2024 s/d April 2025, PT. Mangole Timber Producers melakukan kegiatan impor berupa Veneer Birch dari pemasok Tunggal asal negara China, yaitu dari Linyi Lionka Import & Export, Co., Ltd.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers dalam 12 bulan terakhir melakukan impor Veneer dengan realisasi penerimaan dokumen Impor sebanyak 3 set. Seluruh bahan baku yang diimpor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum dalam dokumen dokumen impor lainnya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers menerima bahan baku impor berupa Veneer Birch asal China dimana tidak dikenai bea masuk impor sesuai ketentuan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahwa selama periode Audit VLHH (Mei 2024 s.d April 2025), PT. Mangole Timber Producers telah melakukan impor bahan baku Veneer dengan jenis kayu yaitu <i>Asian White Birch/Betula pendula</i> , yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Pemasok bahan baku impor untuk PT. Mangole Timber Producers pada periode Mei 2024 – April 2025 adalah pemasok Tunggal asal negara China, yaitu Linyi Lionka Import and Export, Co. Ltd. Identifikasi dokumen impor berupa Packing List dan Invoice dari Pemasok tersebut memuat klaim status sertifikasi COC-FSC untuk lingkup perdagangan non produsen dari pihak eksportir. Validasi status sertifikasi tersebut adalah aktif/berlaku dan jenis produk Veneer Impor yang diterima termasuk dalam lingkup sertifikasi pemasok tersebut.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers mengelola bahan baku kayu olahan impor berupa Veneer Birch. Adapun informasi dalam pemakaian veneer Birch terdapat pada laporan produksi yakni pada pemakaian bahan baku pada input veneer pembelian (yang berasal dari impor).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Salah satu uji petik ketelusuran memperlihatkan adanya produksi bagian Rotary Veneer Plywood dan Crusher Wood Pellet di tanggal 7 Mei 2025 yang tertelusur ke dokumen asal kayu bulat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Selama periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Mangole Timber Producers telah memproduksi Plywood dan Pelet Kayu. Perusahaan telah menyajikan laporan produksi bulanan yang sesuai data pendukungnya.</p> <p>Ringkasan Lap. Produksi Wood Pellet Input Logs = 167.623,93 M3 Konversi Vol. ke berat = 118.006,46 Ton Input Limbah sendiri = 324,74 Ton Total Input = 118.333,22 Ton Hasil Pelet Kayu = 53.341,92 Ton Rendemen rerata = 47,67 %</p> <p>Rendemen Wood pellet periode Mei 2024 – Feb. 2025 masih menggunakan angka konversi volume ke berat sebelum studi berat jenis kayu local di PT. MTP, setelah menggunakan angka konversi hasil studi berat jenis, maka rendemen di Bulan Maret – April 2025 terkoreksi menjadi 74,31%, sesuai referensi rendemen ideal.</p> <p>Ringkasan Lap. Produksi Plywood Input Veneer Sendiri = 13.623,6041 M3 Input Veneer Impor = 163,5378 M3 Total Input = 13.787,1419 M3 Output Plywood = 12.301,7466 M3 Rendemen rerata = 88,90% (dari Veneer) Referensi rendemen Plywood Ideal dari input berupa Veneer adalah 80-90%.</p>																				
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Realisasi produksi dari nihilnya produksi adalah nol persen terhadap kapasitas izinnya.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin PBPHH (Pertahun)</th> <th>Realisasi Produksi 12 bulan</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gergajian</td> <td>60.000 M3</td> <td>0 M3</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>30.000 M3</td> <td>0 M3</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>386.000 M3</td> <td>12.301,7466</td> <td>3,19</td> </tr> <tr> <td>Pelet Kayu</td> <td>186.000 Ton</td> <td>53.341,92 Ton</td> <td>26,69</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Produk	Kapasitas Izin PBPHH (Pertahun)	Realisasi Produksi 12 bulan	Utilitas (%)	Gergajian	60.000 M3	0 M3	0,00	Veneer	30.000 M3	0 M3	0,00	Plywood	386.000 M3	12.301,7466	3,19	Pelet Kayu	186.000 Ton	53.341,92 Ton	26,69
Produk	Kapasitas Izin PBPHH (Pertahun)	Realisasi Produksi 12 bulan	Utilitas (%)																			
Gergajian	60.000 M3	0 M3	0,00																			
Veneer	30.000 M3	0 M3	0,00																			
Plywood	386.000 M3	12.301,7466	3,19																			
Pelet Kayu	186.000 Ton	53.341,92 Ton	26,69																			
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Mei 2024 s/d April 2025, PT. Mangole Timber Producers tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</p>																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers merupakan PBPHH kapasitas besar (di atas 6000 M3/Tahun) dan berkewajiban menyusun Laporan Mutasi sesuai lingkup perizinannya yang terdiri dari pelaporan mutasi Kayu Bulat (LMKB), dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) untuk data olahan kayu berupa Plywood, kayu gergajian, Veneer, dan pellet kayu. Namun dalam 12 bulan terakhir, PT. MTP baru merealisasikan industry plywood dan pellet kayu. Data Mutasi sesuai dengan data pendukungnya, yaitu data pembelian kayu bulat dan Veneer impor, data input – output produksi Wood Pellet, data input – Output produksi Plywood, dan data penjualan local dan ekspor produk akhir berupa Plywood dan Pellet Kayu.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers dalam rentang periode Mei 2024 s/d Apr. 2025, telah melakukan sekali penjualan lokal produk plywood tujuan Surabaya, dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan yang tercatat sebagai mutasi penjualan domestik di bulan Februari 2025, sebanyak sekali pengiriman sejumlah 500,5688 M3 Plywood. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Pada rentang Mei 2024 – April 2025, tampak bahwa PT. Mangole Timber Producers telah merealisasikan ekspor produk Pelet Kayu dan Plywood, dimana produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri melalui kecukupan angka produksi dan stok terhadap seluruh akumulasi pengurangan produk termasuk akibat ekspor. Ringkasan data penjualan terhadap</p> <p>Realisasi produksi Plywood = 12.301,7466 M3 Realisasi Penjualan = 6.042,1426 M3</p> <p>Realisasi produksi Wood Pellet = 58.364,4297 Ton Realisasi Penjualan = 46.379,8340 Ton</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>Pada rentang Mei 2024 – April 2025, PT. Mangole Timber Producers telah merealisasikan ekspor produk jadi berupa Pellet Kayu dan Plywood, dimana produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai ketentuan yaitu PEB, Invoice, Packing List, Bill of Loading, dan dokumen V-Legal yang seluruhnya tercatat sebanyak 35 set dokumen pada ekspor plywood, dan 3 set dokumen pada ekspor wood pellet. Hasil verifikasi seluruhnya saling selaras informasi.</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	<p>PT. Mangole Timber Producers dalam rentang Mei 2024 – April 2025 telah merealisasikan ekspor Pelet Kayu/Wood Pellet dengan frekuensi 3 kali ekspor, dan Plywood dengan frekuensi 35 kali ekspor. Selama rentang tersebut, tidak terjadi pembatalan V-Legal dan juga belum terjadi pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor lainnya.</p>
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	<p>Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar; bahwa barang yang diekspor oleh PT. Mangole Timber Producers dari hasil produksi sendiri berupa Plywood dan Wood pellet, maka sesuai ketentuan tersebut maka produk ini tidak dikenakan bea keluar.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers tidak menggunakan jenis kayu yang tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sebagai bahan baku industrinya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-801. Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK dan Slogannya adalah: Legal, VLHH-82-06-0008. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen Prosedur terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tersedia penetapan P2K3 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor: 560/47/SKEP/DTT-MU/I/2025 tanggal 09 Januari 2025. Pengesahan tersebut berlaku selama perusahaan dan susunan pengurus tidak berubah dengan ketentuan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Tersedia posko P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan dan evaluasi Pasca kejadian,
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada audit tahun 2025, diketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers belum memiliki serikat kerja, mengerti dan memahami akan kebutuhan karyawan untuk berserikat/terlibat dalam serikat kerja maka pimpinan perusahaan/Operation Head Manufacturing atas nama Willy Kurnia telah menerbitkan kebijakan kebebasan berserikat Nomor: 014/MTP/V/2024 tanggal 07 Mei 2024.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan. Dokumen tersebut telah disahkan oleh Dinas tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui SK. Nomor: 560/23/DIT-MU/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, dan masih berlaku sampai dengan 16 Juli 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Manajemen PT. Mangole Timber producers telah menerbitkan kebijakan Larangan Mempekerjakan Anak Dibawah Umur No. 012/MTP/V/2024 tertanggal 07 Mei 2024. Karyawan termuda dari tahun kelahiran Tahun 2000 atau sudah lebih dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia Kebijakan manajemen PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS, melalui SK Manajemen terkait kebijakan Persamaan Hak dan Kesempatan No. 011/MTP/V/2024 tertanggal 07 Mei 2024.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mangole Timber Producers memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Mangole Timber Producers dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan